



DIKEMEN

BUPATI NATUNA

**KEPUTUSAN BUPATI NATUNA
NOMOR 203 TAHUN 2011**

**TENTANG:
PEMBENTUKAN SEKOLAH NEGERI
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2011**

BUPATI NATUNA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menambah daya tampung peserta didik dan meningkatkan mutu pendidikan, dipandang perlu membuka Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Menengah Pertama (SMP) Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang telah memenuhi persyaratan penegerian untuk tahun pelajaran 2011/2012;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Sekolah Negeri dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2011;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 - 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor: 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 035/0/1997 tentang perubahan Nomenklatur SMA menjadi SMU serta Organisasi dan Tata Kerja SMU;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/V/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional 060/V/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna;

M E M U T U S K A N :

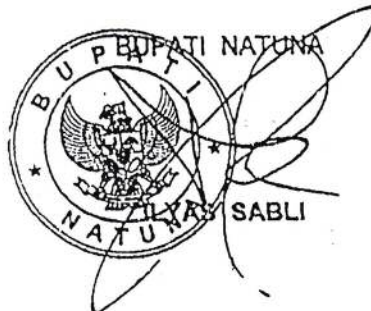
- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | |
| KESATU | : | Pembentukan Sekolah Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2011; |
| KEDUA | : | Pembentukan Sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu terdiri dari Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri pada Tahun 2011 dalam wilayah Kabupaten Natuna sebagaimana yang tercantum pada Lampiran keputusan ini; |
| KETIGA | : | Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna melaksanakan ketentuan Diktum Kedua sesuai dengan Kewenangannya; |
| KEEMPAT | : | Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Natuna; |

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ranai

Pada tanggal 29- Juli - 2011



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta;
2. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta;
4. Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta;
5. Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta;
6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta;
7. Kepala Biro, Direktur, Kepala pusat dan Inspektur dalam lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta;
8. Gubernur Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjung Pinang;
9. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau di Tanjung Pinang;
10. Kepala Badan Kepegawaian Negara / Kepala Kantor Regional IV di Medan;
11. Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
12. Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan di Jakarta;
13. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna;
14. Kepala UPD Se- Kabupaten Natuna.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MATURA
 NOMOR : 208 TAHUN 2011
 TANGGAL : 29 Juli 2011

NO	NAMA SEKOLAH		LOKASI	KECAMATAN	NSS	
	LAMA	BARU			LAMA	BARU
1	2	3	4	5	6	7
1	SMK PERTANIAN PERKEBUNGAN DAN PETERNAKAN BATUBI BUNGURAN BARAT	SMKN 2 BUNGURAN BARAT	DESA BATUBI JAYA	BUNGURAN BARAT	40.2.3103.02.002	40.1.3103.02.002
2	SMA ANSHOR CEMAGA	SMAN 1 BUNGURAN SELATAN	DESA CEMAGA	BUNGURAN SELATAN	30.2.3103.12.001	30.1.3103.12.001
3	SMA YPMN BUNGURAN TIMUR LAUT	SMAN 1 BUNGURAN TIMUR LAUT	DESA TANJUNG	BUNGURAN TIMUR LAUT	30.2.3103.09.001	30.1.3103.09.001
4	SMA KURUL KHASANAH SERASAN TIMUR	SMAN 1 SERASAN TIMUR	DESA ARUNG AYAM	SERASAN TIMUR	30.2.3103.11.001	30.1.3103.11.001
5	SMAN 1 BUNGURAN TENGAH	SMAN 1 BUNGURAN TENGAH	DESA HARAPAN JAYA	BUNGURAN TENGAH	30.2.3103.10.001	30.1.3103.10.001
6	SMP YPIA BUNGURAN TIMUR	SMAN 3 BUNGURAN TIMUR	DESA BATU GAJAH	BUNGURAN TIMUR	20.2.3103.04.003	20.1.3103.04.003
7	TK PERTIWI MIDAI	TK NEGERI MIDAI	KELUFAHAN MIDAI	MIDAI	00.2.3103.01.001	01.1.3103.03.001
8	TK PEMERINJA BUNGURAN BARAT	TK NEGERI BUNGURAN BARAT	KELURAHAN SEDANAU	BUNGURAN BARAT	00.2.3103.02.001	00.1.3103.02.001
9	TK TEMBING BUNGURAN UTARA	TK NEGERI BUNGURAN UTARA	DESA IKELARIK	BUNGURAN UTARA	00.2.3103.05.001	00.1.3103.05.001
10	TK PERTIWI PULAU LAUT	TK NEGERI PULAU LAUT	DESA AIR PAYANG	PULAU LAUT	00.2.3103.07.001	00.1.3103.07.001
11	TK AL-HIDAYAH CEMAGA	TK NEGERI BUNGURAN SELATAN	DESA CEMAGA	BUNGURAN SELATAN	00.2.3103.12.001	00.1.3103.12.001
12	TK PERTIWI BUNGURAN TIMUR LAUT	TK NEGERI BUNGURAN TIMUR LAUT	DESA TANJUNG	BUNGURAN TIMUR LAUT	00.2.3103.06.001	00.1.3103.06.001
13	TK NEGERI PULAU TIGA	TK NEGERI PULAU TIGA	DESA TANJUNG KUMBIK	PULAU TIGA	00.2.3103.08.001	00.1.3103.08.001
14	TK ASIH DARMAWANITA SERASAN	TK NEGERI SERASAN	KELURAHAN SERASAN	SERASAN	00.2.3103.03.001	00.1.3103.03.001
15	TK BALOIS SUBI	TK NEGERI SUBI	DESA MELIAH SELATAN	SUBI	00.2.3103.05.001	00.1.3103.05.001
16	TK KURUL KHASANAH SERASAN TIMUR	TK NEGERI SERASAN TIMUR	ARUNG AYAM	SERASAN TIMUR	00.2.3103.11.001	00.1.3103.11.001

